



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **PARHAT bin CUDDING;**
Tempat lahir : Mamuju;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 22 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Maccirinnae Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN masing-masing oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Apriadi Basri, S.H., M.H. dan A. Muhammar Qadafi A, S.H., M.Kn Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Manakarra Living LAW Advocat & Legal Center" beralamat kantor di Jalan Andi Depu, Nomor 1 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan nomor register : W33.U1/190/HK.02/SK/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal. 1 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PARHAT Bin CUDDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARHAT Bin CUDDING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit monitor merk LG 14 Inci;
 - 1 (satu) unit computer merk Lenovo 21 Inci;
 - 1 (satu) unit CPU merk Dell;
 - 1 (satu) unit Proyektor merk Acer

(Dikembalikan kepada saksi Syamsurijal S.Pd, M.Pd Alias Pak Rijal)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 55 S warna hitam dengan plat DC2196AT dan nomor rangka MH355S001BK016577 dan Nomor mesin 55S-016675 beserta kuncinya dengan pemilik atas nama sdr. Gopinda;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 55S atas nama Gopinda
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 55S atas nama Gopinda

(Dikembalikan kepada terdakwa);

Hal. 2 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng warna hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 4. Menetapkan agar terdakwa PARHAT Bin CUDDING membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-58/P.6.10.3/Eoh.2/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa PARHAT Bin CUDDING bersama dengan Anak saksi TAUFIK AHDAN ALIAS TAUFIK Bin HERMAN dan Lelaki RISMAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mamuju (SMAN 1 Mamuju) Jalan Kumbang Lollo Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar 2 hari sebelum kejadian pada bulan april tahun 2023 Terdakwa menanyakan kepada anak saksi TAUFIK yang merupakan keponakan Terdakwa dengan mengatakan "*barang apa yang berharga di sekolahmu*" lalu anak saksi TAUFIK menjawab "*Komputer*";
- Bahwa sekitar pertengahan bulan April tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa mengendarai sepeda motor roda dua jenis Yamaha JUPITER MX

Hal. 3 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam



warna hitam menuju pantai manakkara jalan yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

- Bahwa setelah sampai di depan pantai manakarra terdakwa memanggil anak saksi TAUFIK dengan mengatakan “ayomi pergi” kemudian anak saksi TAUFIK mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis JUPITER Z1 menuju Jl. Maccirinnae Kelurahan Binanga untuk memanggil Lelaki RISMAN (DPO) yang juga merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah Lelaki RISMAN, terdakwa mengajak Lelaki RISMAN dengan mengatakan “ayo ambil komputer di SMAN 1 Mamuju”, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan Lelaki RISMAN yang diikuti oleh anak saksi TAUFIK menuju SMAN 1 Mamuju dan memarkir motor di lorong belakang SMAN 1 Mamuju;
- Bahwa setibanya dilorong belakang SMAN 1 Mamuju sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa bersama dengan anak saksi TAUFIK dan Lelaki RISMAN berjalan menuju sekolah tersebut lalu memanjat Tembok sekolah tersebut dan masuk ke dalam ruang kelas 10 melalui jendela kelas 10 karena jendela samping SMAN 1 Mamuju tersebut tidak memiliki kaca;
- Bahwa setelah berada dalam ruang kelas 10 SMAN 1 Mamuju, terdakwa, Lelaki RISMAN dan anak saksi TAUFIK langsung menuju ruang Laboratorium Komputer (Lab. Komputer) di lantai 2 (dua) dengan menaiki tangga steling;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel jendela ruang Laboratorium Komputer SMAN 1 Mamuju bagian kiri dengan menggunakan sebuah obeng yang telah disiapkan oleh Lelaki RISMAN;
- Bahwa setelah jendela tersebut terbuka terdakwa memerintahkan/menyuruh Lelaki TAUFIK untuk memegang jendela;
- Bahwa saat jendela tersebut terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam ruang Laboratorium Komputer dan disusul oleh anak saksi TAUFIK sedangkan Lelaki RISMAN menunggu diluar, tidak lama kemudian anak saksi TAUFIK keluar dari Laboratorium Komputer sedangkan terdakwa masih berada didalam ruang Laboratorium Komputer;
- Bahwa didalam ruang Laboratorium Komputer tersebut terdakwa melihat beberapa barang yang berada diatas meja dan lemari yakni terdapat monitor, CPU, dan proyektor lalu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara menyerahkannya satu persatu kepada anak saksi TAUFIK lalu anak saksi TAUFIK mengoper/menyerahkan barang-barang tersebut kepada Lelaki RISMAN yang menunggu diluar jendela;

Hal. 4 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang-barang tersebut berada di lorong belakang SMAN 1 Mamuju tempat terdakwa memarkir kendaraannya, terdakwa, lelaki RISMAN dan anak saksi TAUFIK langsung menuju ke rumah terdakwa di jalan Maccirinae Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kab Mamuju;
- Bahwa terdakwa kemudian menyimpan barang-barang tersebut di rumah terdakwa dengan niat akan menjual barang tersebut;
- Bahwa pada sekitar Pertengahan bulan April tahun 2023 sekitar Pukul 13.30 WITA petugas keamanan SMAN 1 Mamuju yakni saksi DIAN WAHYUDI PRAMANA melakukan pengecekan di ruang Laboratorium Komputer dan melihat lemari berantakan dan beberapa barang yang ada di Laboratorium Komputer sudah hilang;
- Bahwa saksi DIAN WAHYUDI PRAMANA kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi SYAMSURIJAL, yang merupakan kepala Laboratorium Komputer SMAN 1 Mamuju dan saksi SUPRIADI yang merupakan staff Laboratorium Komputer SMAN 1 Mamuju melalui telepon;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA saksi DIAN WAHYUDI PRAMANA bersama saksi SYAMSURIJAL dan saksi SUPRIADI melakukan pengecekan barang di Laboratorium Komputer SMAN 1 Mamuju tersebut;
- Kemudian setelah dilakukan pengecekan barang ditemukan barang yang hilang berupa:
 - 1 (satu) unit monitor merek LG 14 inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor merek Lenovo 21 Inch warna hitam;
 - 1 (satu) buah CPU merek Dell warna hitam
 - 1 (satu) buah proyektor merek Acer warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, saksi Dias Farlan Budiman yang merupakan petugas Kepolisian Banit 1 Unit 3 Resmob Subdit III Jatanras Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) pemuda yang mencurigakan berada di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ke-2 (dua) pemuda tersebut yakni salah satunya adalah terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian pada pertengahan bulan April tahun 2023 di SMAN 1 Mamuju dan menunjukkan barang bukti kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa atas pengakuannya, terdakwa langsung dibawa oleh petugas kepolisian ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SMAN 1 Mamuju mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa PARHAT Bin CUDDING pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mamuju (SMAN 1 Mamuju) Jalan Kumbang Lollo Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar 2 hari sebelum kejadian pada bulan april tahun 2023 Terdakwa menanyakan kepada anak saksi TAUFIK yang merupakan keponakan Terdakwa dengan mengatakan “*barang apa yang berharga di sekolahmu*” lalu anak saksi TAUFIK menjawab “*Komputer*”;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan April tahun 2023 sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa mengendarai sepeda motor roda dua jenis Yamaha JUPITER MX warna hitam menuju pantai manakkara jalan yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setelah sampai di depan pantai manakarra terdakwa memanggil anak saksi TAUFIK dengan mengatakan “*ayomi pergi*” kemudian anak saksi TAUFIK mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis JUPITER Z1 menuju Jl. Maccirinnae Kelurahan Binanga untuk memanggil Lelaki RISMAN (DPO) yang juga merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tiba dirumah Lelaki RISMAN, terdakwa mengajak Lelaki RISMAN dengan mengatakan “*ayo ambil komputer di SMAN 1 Mamuju*”, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan Lelaki RISMAN yang diikuti oleh anak saksi TAUFIK menuju SMAN 1 Mamuju dan memarkir motor di lorong belakang SMAN 1 Mamuju;
- Bahwa setibanya dilorong belakang SMAN 1 Mamuju sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa bersama dengan anak saksi TAUFIK dan Lelaki RISMAN berjalan menuju sekolah tersebut lalu memanjat Tembok sekolah tersebut

Hal. 6 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk ke dalam ruang kelas 10 melalui jendela kelas 10 karena jendela samping SMAN 1 Mamuju tersebut tidak memiliki kaca;

- Bahwa setelah berada dalam ruang kelas 10 SMAN 1 Mamuju, terdakwa, Lelaki RISMAN dan anak saksi TAUFIK langsung menuju ruang Laboratorium Komputer (Lab. Komputer) di lantai 2 (dua) dengan menaiki tangga steling;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel jendela ruang Laboratorium Komputer SMAN 1 Mamuju bagian kiri dengan menggunakan sebuah obeng yang telah disiapkan oleh Lelaki RISMAN;
- Bahwa setelah jendela tersebut terbuka terdakwa memerintahkan/menyuruh Lelaki TAUFIK untuk memegang jendela;
- Bahwa saat jendela tersebut terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam ruang Laboratorium Komputer dan disusul oleh anak saksi TAUFIK sedangkan Lelaki RISMAN menunggu diluar, tidak lama kemudian anak saksi TAUFIK keluar dari Laboratorium Komputer sedangkan terdakwa masih berada didalam ruang Laboratorium Komputer;
- Bahwa didalam ruang Laboratorium Komputer tersebut terdakwa melihat beberapa barang yang berada diatas meja dan lemari yakni terdapat monitor, CPU, dan proyektor lalu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara menyerahkannya satu persatu kepada anak saksi TAUFIK lalu anak saksi TAUFIK mengoper/menyerahkan barang-barang tersebut kepada Lelaki RISMAN yang menunggu diluar jendela;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut berada di lorong belakang SMAN 1 Mamuju tempat terdakwa memarkir kendaraannya, terdakwa, lelaki RISMAN dan anak saksi TAUFIK langsung menuju ke rumah terdakwa di jalan Maccirinae Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kab Mamuju;
- Bahwa terdakwa kemudian menyimpan barang-barang tersebut dirumah terdakwa dengan niat akan menjual barang tersebut;
- Bahwa pada sekitar Pertengahan bulan April tahun 2023 sekitar Pukul 13.30 WITA petugas keamanan SMAN 1 Mamuju yakni saksi DIAN WAHYUDI PRAMANA melakukan pengecekan di ruang Laboratorium Komputer dan melihat lemari berantakan dan beberapa barang yang ada di Laboratorium Komputer sudah hilang;
- Bahwa saksi DIAN WAHYUDI PRAMANA kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi SYAMSURIJAL, yang merupakan kepala Laboratorium Komputer SMAN 1 Mamuju dan saksi SUPRIADI yang merupakan staff Laboratorium Komputer SMAN 1 Mamuju melalui telepon;

Hal. 7 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA saksi DIAN WAHYUDI PRAMANA bersama saksi SYAMSURIJAL dan saksi SUPRIADI melakukan pengecekan barang di Laboratorium Komputer SMAN 1 Mamuju tersebut;
- Kemudian setelah dilakukan pengecekan barang ditemukan barang yang hilang berupa:
 - 1 (satu) unit monitor merek LG 14 inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor merek Lenovo 21 Inch warna hitam;
 - 1 (satu) buah CPU merek Dell warna hitam
 - 1 (satu) buah proyektor merek Acer warna hitam;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, saksi Dias Farlan Budiman yang merupakan petugas Kepolisian Banit 1 Unit 3 Resmob Subdit III Jatanras Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) pemuda yang mencurigakan berada di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ke-2 (dua) pemuda tersebut yakni salah satunya adalah terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian pada pertengahan bulan April tahun 2023 di SMAN 1 Mamuju dan menunjukkan barang bukti kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa atas pengakuannya, terdakwa langsung dibawa oleh petugas kepolisian ke Mapolda Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SMAN 1 Mamuju mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti namun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Syamsul Rijal, S.Pd.,M.Pd** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterannya dipersidangan;
 - Bahwa sebagai Guru Olahraga, dan Saksi juga ditunjuk sebagai Kepala Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Mamuju;

Hal. 8 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2023 di SMA Negeri 1 Mamuju, di Jalan Kumbang Lollo, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju telah kehilangan barang;
- Bahwa berawal pada pertengahan April 2023, Saksi berada di rumah, pada sekitar pukul 15.00 WITA kemudian diberitahu Dian Wahyudi Pramana melalui telfon, Dian Wahyudi Pramana pada saat itu mengatakan *"pernahkah ke lab pak?"* dan Saksi jawab *"tidak pernah, kenapa?"* dan Dian Wahyudi Pramana menjawab *"kayaknya ada orang masuk dilab komputer pak"* dan Saksi menjawab *"lewat mana?"* kemudian saksi Dian Wahyudi Pramana menjawab *"lewat jendela belakang lab komputer pak"* dan saksi bertanya *"apa-apa yang hilang?"* dan saksi Dian Wahyudi Pramana menjawab *"terbuka lemari pak"* dan Saksi menjawab *"tunggu disitu"* dan saksi Dian Wahyudi Pramana menjawab *"oh iya pak saya tunggu di lab komputer"* ;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke sekolah SMA Negeri 1 Mamuju;
- Bahwa setelah sampai disekolah Saksi langsung menuju ke lantai 2 (dua) berhubung Ruang Laboratorium Komputer berada dilantai 2 (dua) dan Saksi bertemu Dian Wahyudi Pramana dan Saksi langsung mengecek diruangan Laboratorium Komputer sekolah SMA Negeri 1 Mamuju;
- Bahwa barang yang hilang 1 (satu) unit Monitor Merk LG 14 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit Komputer (PC) Merk Lenovo 21 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit CPU Merk DELL warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor Merk ACER warna Hitam;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu kondisi ruangan Laboratorium Komputer sudah terbuka jendelanya dan pintu lemari yang berada diruangan laboratorium komputer terbuka;
- Bahwa perkiraan Saksi terjadi pencurian tersebut dilakukan pada malam hari karena sore harinya Dian Wahyudi Pramana mengatakan masih berada disekolahan;
- Bahwa saksi Dian Wahyudi Pramana sebagai security sekolah SMA Negeri 1 Mamuju;
- Bahwa barang yang dicuri adalah barang Inventaris dari SMA Negeri 1 Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang men gambil, namun saat dikontor Polisi diberitahu bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;

Hal. 9 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami SMA Negeri 1 Mamuju sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Monitor Merk LG 14 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit Komputer (PC) Merk Lenovo 21 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit CPU Merk DELL warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor Merk ACER warna Hitam tersebut milik SMA Negeri 1 Mamuju sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan plat DC2196AT beserta kuncinya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha dan 1 (satu) buah obeng warna hitam Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Supriadi Alias Adi Bin Ambo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semuanya;
- Bahwa Saksi sebagai keamanan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Mamuju Jalan Kumbang Lollo Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi juga sebagai Staf operator Laboratorium Komputer di SMA Negeri 1 Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi Dian Wahyudi Pramana melalui telfon memberitahu bahwa Laboratorium Komputer telah dibobol, lalu Saksi tanya ke Dian Wahyudi Pramana
- Bahwa barang yang hilang berupa CPU, PC, Monitor dan Proyektor, Lalu Saksi langsung pergi ke SMA Negeri 1 Mamuju untuk mengecek dan melihat langsung di Lab Komputer;
- Bahwa pada saat Saksi di SMA Negeri 1 Mamuju sudah ada Dian Wahyudi Pramana dan Syamsul Rijal, dan Saksi langsung ditunjukan oleh Dian Wahyudi Pramana bahwa pencuri tersebut masuk melalui Jendela Belakang Ruangan Lab Komputer yang berada di Lantai 2, jendela tersebut sudah terbuka dari penguncinya;
- Bahwa setelah Saksi melihat Lemari tempat menyimpan barang-barang juga sudah terbuka. Setelah mengecek barang barang yang hilang di ruangan tersebut, Saksi pulang kerumah;

Hal. 10 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang 1 (satu) unit Monitor Merk LG 14 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit Komputer (PC) Merk Lenovo 21 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit CPU Merk DELL warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor Merk ACER warna Hitam;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang men gambil, namun saat dikontor Polisi diberitahu bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri di Lab Komputer SMA Negeri 1 Mamuju adalah barang inventaris dari SMA N 1 Mamuju;
- Bahwa kerugian yang dialami sekolah SMA Negeri 1 Mamuju sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Monitor Merk LG 14 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit Komputer (PC) Merk Lenovo 21 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit CPU Merk DELL warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor Merk ACER warna Hitam tersebut milik SMA Negeri 1 Mamuju sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan plat DC2196AT beserta kuncinya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha dan 1 (satu) buah obeng warna hitam Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Dian wahyudi Pramana Alias Dian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saya benar semuanya;
- Bahwa Saksi sebagai keamanan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Mamuju Jalan Kumbang Lollo Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa berawal pada pertengahan April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA pada saat itu saksi melakukan pengecekan rutin di area sekolah SMA Negeri 1 Mamuju dan pada saat mengecek ruang Laboratorium Komputer melihat barang-barang dilemari laboratorium berserakan dan kemudian dan barang inventaris berupa 1 (satu) unit Proyektor, 1 (satu) CPU, 1 (satu) monitor LCD dan 1 (satu) unit komputer merk LENOVO sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi Syamsul Rijal (Kepala Lab Komputer) dan Supriadi (Operator Laboratorium Komputer) dan

Hal. 11 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Laboratorium Komputer telah dibobol oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA Syamsul Rijal, dan Supriadi tiba di laboratorium sekolah kemudian melakukan pengecekan barang dan setelah itu melaporkannya ke Kepala sekolah dan sekitar pukul 18.30 WITA Saksi kembali mengecek ruangan laboratorium komputer dan mendapati bekas telapak kaki di atas meja komputer lalu melihat jendela Laboratorium sudah terbuka lalu Saksi kembali melaporkan ke kepala sekolah bahwa ada yang masuk melalui jendela dan ada bekas jejak kaki di atas meja di laboratorium komputer;
- Bahwa barang yang hilang 1 (satu) unit Monitor Merk LG 14 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit Komputer (PC) Merk Lenovo 21 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit CPU Merk DELL warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor Merk ACER warna Hitam;
- Bahwa kerugian yang dialami sekolah SMA Negeri 1 Mamuju sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Monitor Merk LG 14 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit Komputer (PC) Merk Lenovo 21 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit CPU Merk DELL warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor Merk ACER warna Hitam tersebut milik SMA Negeri 1 Mamuju sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan plat DC2196AT beserta kuncinya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha dan 1 (satu) buah obeng warna hitam Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Dias Farlan Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semuanya;
- Bahwa saksi anggota Polisi pada Polda Sulbar
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 22.30 WITA di jalan Soekarno Hatta Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 22.30 WITA Tim Jatanras Polda Sulbar mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada

Hal. 12 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak muda yang gerak geriknya mencurigakan yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Kemudian tim Jatanras Polda Sulbar mendatangi 2 (dua) orang tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang anak muda tersebut dan mengakui pernah mencuri di SMA Negeri 1 Mamuju pada pertengahan bulan April 2023 selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolda Sulawesi Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang disita berupa 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami oleh sekolah SMA Negeri 1 Mamuju;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Monitor Merk LG 14 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit Komputer (PC) Merk Lenovo 21 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit CPU Merk DELL warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor Merk ACER warna Hitam tersebut milik SMA Negeri 1 Mamuju sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan plat DC2196AT beserta kuncinya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha dan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang dipakai Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar semuanya;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan RISMAN telah mengambil barang di SMA 1 Mamuju berupa 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada saat pertengahan bulan April 2023 pada saat puasa sekitar pukul 20.00 WITA di SMA N 1 Mamuju Jalan Kumbang Lollo Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Hal. 13 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan April 2023 saat puasa pukul 19.30 WITA Saksi di jemput oleh Terdakwa dan RISMAN di depan Anjungan Pantai Manakarra Jalan Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan pada saat itu Saksi sedang menemani Bapak Saksi bekerja menjual bakso bakar lalu Saksi dengan Terdakwa dan RISMAN langsung menuju SMA Negeri 1 Mamuju dengan mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa bonceng dengan RISMAN dan Saksi menggunakan motor sendirian. Saksi dan Terdakwa serta RISMAN lewat di depan SMA Negeri 1 Mamuju dan lewat belakang Sekolah. Pada saat itu motor di simpan di lorong belakang sekolah lalu masuk kesekolah dengan cara memanjat jendela rusak di kelas 10 setelah itu Saksi dan Terdakwa serta RISMAN cari ruangan lab computer dengan cara naik ke jendela belakang ruangan menggunakan steleng atau scaffolding bekas tukang yang dipakai untuk memperbaiki atap masjid sekolah. Terdakwa naik dan membuka jendela dengan mencongkel menggunakan obeng motor milik Saksi yang di bawa oleh RISMAN, setelah berhasil masuk ruangan, lalu Saksi menyusul masuk juga sementara RISMAN di bawah sambil mengamati situasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 unit Monitor, 1 unit PC, 1 unit CPU, 1 unit Proyektor. lalu dioper itu barang keluar oleh Terdakwa ke Saksi, mulai dari Kardus, CPU, PC, Monitor dan terakhir Proyektor sambil Saksi pegang jendela dan menaruh barang tersebut diluar dan Saksi taruh disebelah tembok luar ruangan, setelah itu Saksi pegangi jendela lalu keluar Terdakwa lalu Saksi turun dan barang tersebut dioper Terdakwa ke Saksi dan Saksi oper lagi ke RISMAN lalu Saksi dan Terdakwa serta RISMAN pergi ke motor dan barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan RISMAN dengan cara berboncengan dengan menggunakan motor milik Terdakwa dan membawa barang tersebut kerumah Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa Saksi langsung pulang;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa, RISMAN bersama Saksi di SMA N 1 Mamuju berupa 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta RISMAN tidak meminta izin terlebih dahulu;

Hal. 14 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijanji oleh Terdakwa nantinya akan dibagi dua untuk hasil pencurian, dan alasan saksi mau mengikutinya karna faktor ekonomi dan Terdakwa adalah Paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Monitor Merk LG 14 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit Komputer (PC) Merk Lenovo 21 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit CPU Merk DELL warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor Merk ACER warna Hitam tersebut milik SMA Negeri 1 Mamuju sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan plat DC2196AT beserta kuncinya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha dan 1 (satu) buah obeng warna hitam Saksi mengenal yang dipakai melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama RISMAN dan saksi Taufik Ahdan;
- Bahwa berawal pada bulan April 2023 pukul 19.30 WITA Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Jalan Yos Sudarso di Pantai Manakarra Mamuju, kemudian Terdakwa memanggil saksi Taufik Ahdan dan mengajaknya menuju ke Jalan Maccirinnae dan memanggil RISMAN kemudian Terdakwa bersama RISMAN dan saksi Taufik Ahdan menuju Ke SMA Negeri 1 Mamuju dan langsung memarkir motor dilorong belakang SMA Negeri 1 Mamuju, saksi Taufik Ahdan berjalan duluan disusul Terdakwa dan RISMAN kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan serta RISMAN langsung memanjat tembok kemudian masuk lewat jendela samping sekolah menuju ke ruang Laboratorium Komputer ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan serta RISMAN diruang Laboratorium Komputer selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela Ruang Laboratorium Komputer menggunakan obeng yang dibawa RISMAN kemudian Terdakwa dan RISMAN menunggu diluar ruangan Laboratium tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) CPU beserta dosnya yang berada didalam lemari kemudian Terdakwa oper ke saksi Taufik Ahdan dan saksi Taufik Ahdan mengoper ke RISMAN, kemudian Terdakwa mengambil

Hal. 15 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi 1 (satu) buah PC dan 1 (satu) buah Monitor dan mengangkatnya dan mengoper ke saksi Taufik Ahdan kemudian saksi Taufik Ahdan mengopernya lagi ke RISMAN, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah Proyektor dan mengangkat dan mengoper ke saksi Taufik Ahdan kemudian TAUFIK mengopernya lagi ke RISMAN setelah barang Terdakwa keluaran Terdakwa langsung keluar dari ruangan tersebut, Terdakwa bersama RISMAN langsung memasukkan semua yang Terdakwa ambil dari ruangan tersebut kedalam dos CPU, kemudian saksi Taufik Ahdan turun;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai diparkiran motor, Terdakwa bersama RISMAN boncengan membawa hasil curian yang disusul saksi Taufik Ahdan mengikuti Terdakwa menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menjual barang hasil curian tersebut namun belum Terdakwa jual Terdakwa sudah diamankan oleh anggota jatanras polda;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak sekolah untuk mengambil barang elektronik tersebut;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan Jenis YAMAHA JUPITER MX warna Hitam milik orang tua Terdakwa sedangkan saksi Taufik Ahdan menggunakan kendaraan roda dua Jenis YAMAHA JUPITER Z1 warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Monitor Merk LG 14 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit Komputer (PC) Merk Lenovo 21 Inci warna Hitam, 1 (satu) Unit CPU Merk DELL warna Hitam dan 1 (satu) Unit Proyektor Merk ACER warna Hitam barang bukti tersebut milik SMA NEGERI 1 Mamuju yang diambil oleh Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 55 S warna hitam dengan plat DC2196AT beserta kuncinya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 55S, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 55S dan 1 (satu) buah obeng warna hitam adalah barang yang dipakai melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Monitor Merk LG 14 Inci warna Hitam;
2. 1 (satu) Unit Komputer (PC) Merk Lenovo 21 Inci warna Hitam;
3. 1 (satu) Unit CPU Merk DELL warna Hitam;
4. 1 (satu) Unit Proyektor Merk ACER warna Hitam;

Hal. 16 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 55 S warna hitam dengan plat DC2196AT dan nomor rangka MH355S001BK016577 dan Nomor mesin 55S-016675 beserta kuncinya dengan pemilik atas nama sdr. Gopinda;
6. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 55 S atas nama Gopinda;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 55 S atas nama Gopinda;
8. 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pertengahan bulan April 2023 pada saat puasa sekitar pukul 20.00 WITA di SMA Negeri 1 Mamuju Jalan Kumbang Lollo Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Terdakwa bersama RISMAN serta saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman telah mengambil 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam milik SMA Negeri 1 Mamuju;
2. Bahwa berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Jalan Yos Sudarso tepatnya di Pantai Manakarra Mamuju, kemudian Terdakwa memanggil saksi Taufik Ahdan dan mengajak menuju ke Jalan Maccirinnae dan memanggil RISMAN selanjutnya Terdakwa bersama RISMAN dan saksi Taufik Ahdan menuju ke SMA Negeri 1 Mamuju
3. Bahwa sampai di SMA Negeri 1 Mamuju Terdakwa dan RISMAN dan saksi Taufik Ahdan memarkir kendaraannya di lorong SMA setelah itu berjalan dan memanjat tembok kemudian melewati jendela samping sekolah setelah itu menuju ke ruang Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Mamuju yang berada dilantai 2 (dua);
4. Bahwa saat di diruang Laboratorium Komputer selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela menggunakan obeng yang dibawa RISMAN kemudian saksi Taufik Ahdan masuk keruangan Laboratorium Komputer, dan RISMAN menunggu diluar ruangan Laboratium;
5. Bahwa tidak lama kemudian saksi Taufik Ahdan keluar dari ruangan Laboratorium Komputer dan Terdakwa masih berada diruang Laboratorium

Hal. 17 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer mengambil 1 (satu) buah CPU beserta dosnya yang berada didalam lemari kemudian Terdakwa oper ke saksi Taufik Ahdan dan saksi Taufik Ahdan mengoper ke RISMAN, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah PC dan 1 (satu) buah Monitor dan mengangkatnya dan mengoper ke saksi Taufik Ahdan kemudian saksi Taufik Ahdan mengopernya ke RISMAN, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah Proyektor dan mengangkat dan mengoper ke saksi Taufik Ahdan kemudian TAUFIK mengopernya lagi ke RISMAN setelah barang dikeluarkan Terdakwa langsung keluar dari ruangan,

6. Bahwa setelah Terdakwa sampai diparkiran, Terdakwa bersama RISMAN berboncengan dengan membawa hasil curian disusul saksi Taufik Ahdan menuju rumah Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak sekolah untuk mengambil barang elektronik tersebut;
8. Bahwa kerugian yang dialami sekolah SMA Negeri 1 Mamuju sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang;
3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. : Unsur barang siapa.

Hal. 18 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Parhat bin Cudding** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa **Parhat bin Cudding** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar **Parhat bin Cudding** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Terdakwa **Parhat bin Cudding** telah mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. : Unsur mengambil barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak

Hal. 19 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Syamsurijal, S.Pd., M.Pd Alias Pak Rijal, Supriadi Alias Adi Bin Ambo, Dian Wahyudi Pramana Alias Dian, Dias Farlan Budiman dan Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Bahwa pada saat pertengahan bulan April 2023 pada saat puasa sekitar pukul 20.00 WITA di SMA Negeri 1 Mamuju Jalan Kumbang Lollo Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa bersama RISMAN serta saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman telah mengambil 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam milik SMA Negeri 1 Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam tersebut merupakan milik sekolah SMA Negeri 1 Mamuju;

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan barang tersebut berawal pada pertengahan bulan April tahun 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Jalan Yos Sudarso tepatnya di Pantai Manakarra Mamuju, kemudian Terdakwa memanggil saksi Taufik Ahdan menuju ke Jalan Maccirinnae dan memanggil RISMAN kemudian Terdakwa bersama RISMAN dan saksi Taufik Ahdan menuju ke SMA Negeri 1 Mamuju sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa sampai di SMA Negeri 1 Mamuju dan Terdakwa dan RISMAN langsung memarkir motor dilorong belakang SMA Negeri 1 Mamuju kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan serta RISMAN langsung memanjat tembok kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan serta RISMAN melewati jendela samping sekolah berjalan menuju ke ruang Laboratorium Komputer yang berada dilantai 2 (dua);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan serta RISMAN diruang Laboratorium Komputer selanjutnya mencongkel jendela Ruang Laboratorium Komputer menggunakan obeng yang dibawa RISMAN setelah Terdakwa mencongkel jendela ruangan Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Mamuju kemudian saksi Taufik Ahdan keluar dari ruangan Laboratorium Komputer dan Terdakwa masih berada diruang Laboratorium Komputer dan

Hal. 20 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah CPU beserta dosnya yang berada didalam lemari kemudian Terdakwa oper ke saksi Taufik Ahdan dan saksi Taufik Ahdan mengoper ke RISMAN, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah PC dan 1 (satu) buah Monitor dan mengangkatnya dan mengoper ke saksi Taufik Ahdan kemudian saksi Taufik Ahdan mengopernya lagi ke RISMAN, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah Proyektor dan mengangkat dan mengoper ke saksi Taufik Ahdan kemudian TAUFIK mengopernya lagi ke RISMAN setelah barang Terdakwa keluar Terdakwa keluar juga dan setelah Terdakwa sampai diparkiran, Terdakwa bersama RISMAN berboncengan membawa hasil curian disusul saksi Taufik Ahdan menuju rumah Terdakwa ;

Menimbang, berencana menjual barang hasil curian tersebut, namun belum sempat dijual Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami sekolah SMA Negeri 1 Mamuju sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, RISMAN dan saksi Taufik Ahdan tidak meminta izin dan tidak ada persetujuan dari sekolah SMA Negeri 1 Mamuju pada saat mengambil 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan mengambil 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa mengambil 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam yang merupakan alat elektronik yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi sekolah SMA Negeri 1 Mamuju, maka mengambil 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. : Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Hal. 21 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Syamsurijal, Alias Pak Rijal, Supriadi Alias Adi Bin Ambo, Dian Wahyudi Pramana Alias Dian, Dias Farlan Budiman dan Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari sekolah SMA Negeri 1 Mamuju yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. : Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Hal. 22 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Syamsurijal, S.Pd., M.Pd Alias Pak Rijal, Supriadi Alias Adi Bin Ambo, Dian Wahyudi Pramana Alias Dian, Dias Farlan Budiman dan Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam tersebut yaitu dari perusahaan sekolah SMA 1 Mamuju sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik dari 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. : Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan

Hal. 23 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam



pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam diambil pada saat pertengahan bulan April 2023 pada saat puasa sekitar pukul 20.00 WITA di SMA Negeri 1 Mamuju Jalan Kumbang Lollo Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dinihari atau belum terbitnya matahari dan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh sekolah SMA Negeri 1 Mamuju yang merupakan pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. : Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Hal. 24 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan yaitu Syamsurijal, S.Pd.,M.Pd Alias Pak Rijal, Supriadi Alias Adi Bin Ambo, Dian Wahyudi Pramana Alias Dian, Dias Farlan Budiman dan Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah bahwa pada saat pertengahan bulan April 2023 pada saat puasa sekitar pukul 20.00 WITA di SMA Negeri 1 Mamuju Jalan Kumbang Lollo Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa bersama RISMAN (DPO) serta saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman telah mengambil 1 unit CPU merk Dell warna hitam, 1 unit Monitor merk LG 14 inci warna hitam, 1 unit PC merk Lenovo 21 inci warna hitam dan 1 unit Proyektor merk ACER warna hitam milik SMA Negeri 1 Mamuju;

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan barang tersebut berawal pada pertengahan bulan April tahun 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa sedang dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Maccirinnae Kabupaten Mamuju kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor roda dua menuju Jalan Yos Sudarso tepatnya didepan pantai manakkara Kabupaten Mamuju, Terdakwa memanggil saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman dan Terdakwa berkata **"ayomi pergi"** kemudian saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman langsung mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman langsung menuju ke Jalan Maccirinnae dan memanggil RISMAN (DPO) dan Terdakwa berboncengan dengan RISMAN (DPO) kemudian Terdakwa bersama RISMAN dan saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman langsung menuju Ke SMA Negeri 1 Mamuju sekitar puku 20.00 WITA Terdakwa sampai di SMA Negeri 1 Mamuju Terdakwa dan RISMAN (DPO) langsung memarkir motor Terdakwa dilorong belakang SMA Negeri 1 Mamuju serta saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman juga memarkir kendaraannya setelah Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman serta RISMAN (DPO) memarkir motor saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman berjalan duluan disusul Terdakwa dan RISMAN (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman serta RISMAN (DPO) langsung memanjat tembok kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman serta RISMAN (DPO) melewati jendela samping sekolah tepatnya dikelas 10 terhubung jendela bagian atasnya tidak ada kacanya setelah Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman

Hal. 25 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta RISMAN (DPO) memanjat lewat jendela tersebut Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman serta RISMAN (DPO) masuk diruang kelas lalu Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman serta RISMAN (DPO) langsung berjalan menuju ke ruang Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Mamuju yang berada dilantai 2 (dua), Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman serta RISMAN (DPO) ke lantai 2 (dua) dengan cara menaiki tangga steleng setelah Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman serta RISMAN (DPO) sampai diruang Laboratorium Komputer selanjutnya Terdakwa langsung mencongkel jendela Ruang Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Mamuju bagian sebelah kiri ruangan Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Mamuju tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang dibawa RISMAN (DPO) setelah Terdakwa mencongkel jendela ruangan Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Mamuju kemudian Terdakwa menyuruh saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman dan berkata **“pegang dulu jendela ini”** kemudian saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman memegang jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk keruang Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Mamuju disusul saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman masuk keruangan Laboratorium Komputer tersebut, dan RISMAN (DPO) menunggu diluar Ruangan Laboratium tersebut tidak lama kemudian saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman keluar dari ruangan Laboratorium Komputer tersebut dan Terdakwa masih berada diruang Laboratorium Komputer tersebut melihat-lihat monitor diatas meja diruangan tersebut, dan Terdakwa melihat di dalam lemari ada cpu dan Terdakwa melihat dimeja depan ada sebuah proyektor, kemudian Terdakwa pertama mengambil 1 (satu) buah CPU beserta dosnya yang berada didalam lemari kemudian Terdakwa oper ke saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman dan saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman mengoper ke RISMAN (DPO), kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah PC dan 1 (satu) buah Monitor dan mengangkatnya dan mengoper ke saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman kemudian saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman mengopernya lagi ke RISMAN (DPO), kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah Proyektor dan mengangkat dan mengoper ke saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman kemudian saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman mengopernya lagi ke RISMAN (DPO) setelah barang Terdakwa keluarkan Terdakwa langsung keluar dari ruangan tersebut, Terdakwa bersama RISMAN (DPO) langsung memasukkan semua yang Terdakwa ambil dari ruangan tersebut kedalam dos CPU, kemudian saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman turun duluan

Hal. 26 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul barang curian yang kami ambil dari ruangan tersebut kami kasih turun, disusul Terdakwa dan RISMAN (DPO) turun, kemudian RISMAN (DPO) memanjat duluan disusul barang yang kami curi Terdakwa oper ke RISMAN (DPO) disusul Terdakwa dan saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman, setelah Terdakwa sampai diparkiran motor, Terdakwa bersama sdr RISMAN (DPO) berboncengan dengan membawa hasil curian yang kami curi dari Ruang Laboratorium SMA NEGERI 1 Mamuju disusul saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman mengikuti kendaraan Terdakwa dan kami langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Maccirinnae Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menaiki Steleng yang berada disekolah dan mencongkel jendela pintu Ruang Laboratorium Komputer tersebut dengan menggunakan sebuah obeng;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa yakni Terdakwa yang mempunyai ide tersebut dan mengambil barang Elektronik diruang Laboratorium Komputer tersebut sedangkan peran saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman berperan membantu Terdakwa dalam pencurian tersebut (memegang jendela dan mengoper ke RISMAN (DPO) serta RISMAN (DPO) berperan sebagai membantu Terdakwa dalam pencurian tersebut (menunggu dan menerima barang tersebut yang dioper saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai ide tersebut 2 (dua) hari sebelum kejadian, Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman dan mengatakan **“barang apa yang berharga disekolah mu?”** kemudian saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman menjawab **“Komputer”**;

Menimbang, bahwa Terdakwa merencanakan pencurian tersebut 2 (dua) hari sebelum kejadian pencurian dan pada saat saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman mengatakan **“komputer”** dan beberapa hari kemudian Terdakwa memanggil saksi Taufik Ahdan Alias Taufik Bin Herman) disiang harinya dan setelah itu Terdakwa memanggil RISMAN (DPO) pada malam harinya dan Terdakwa mengatakan **“ayo ambil komputer di SMA Negeri 1 MAMUJU”** dan RISMAN (DPO) awalnya kaget dengan mendengar omongan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menghasutnya terus tidak lama RISMAN (DPO) mau ikut juga dalam ide Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal. 27 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa telah dinyatakan dipertimbangkan pula, dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 28 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Monitor Merk LG 14 Inci warna Hitam;
2. 1 (satu) Unit Komputer (PC) Merk Lenovo 21 Inci warna Hitam;
3. 1 (satu) Unit CPU Merk DELL warna Hitam;
4. 1 (satu) Unit Proyektor Merk ACER warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik inventaris SMA Negeri 1 Mamuju maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada sekolah SMA Negeri 1 Mamuju;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 55 S warna hitam dengan plat DC2196AT dan nomor rangka MH355S001BK016577 dan Nomor mesin 55S-016675 beserta kuncinya dengan pemilik atas nama sdr. Gopinda;
6. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 55S atas nama Gopinda;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 55S atas nama Gopinda;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan milik orang tua Terdakwa dan dipakai mencari nafkah sehari-hari maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan Terdakwa;

1. 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipaaki melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka beralasan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 29 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Parhat Bin Cudding** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Monitor Merk LG 14 Inci warna Hitam;
 2. 1 (satu) Unit Komputer (PC) Merk Lenovo 21 Inci warna Hitam;
 3. 1 (satu) Unit CPU Merk DELL warna Hitam;
 4. 1 (satu) Unit Proyektor Merk ACER warna Hitam;*Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Mamuju;*
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 55 S warna hitam dengan plat DC2196AT dan nomor rangka MH355S001BK016577 dan Nomor mesin 55S-016675 beserta kuncinya dengan pemilik atas nama sdr. Gopinda;
 6. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 55S atas nama Gopinda;
 7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 55S atas nama Gopinda;*Dikembalikan ke Terdakwa;*

Hal. 30 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh **Maslihan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmadi Ali, S.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurjayanti Wahid, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **Kartina, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Achmadi Ali, S.H.

ttd.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Maslihan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurjayanti Wahid, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mam